



P U T U S A N
Nomor 06/Pid.B/2015/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARDIANI Pgi MARIANI Als UPIAK;**
Tempat lahir : Simpang Tiga;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/27 September 1964;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Plasma IV Blok E No.369 Jorong Giri Maju Nagari Koto Baru Kec.Luhak Nan Duo Kab.Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2014 sampai dengan tanggal 22 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2014 sampai dengan tanggal 01 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Februari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SYAFRIJON,SH** beralamat di Jl. Tuangku Imam Bonjol KM 4 Talapan, Simpang Empat, Pasaman Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.02/SK/PID/2015/PN.Pasaman Barat tanggal 29 Januari 2015;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 06/I/ Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 07 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 06/I/Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 07 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARDIANIS PGL. MARIANI ALS UPIK bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDIANIS PGL. MARIANI ALS UPIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan sementara dan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MARDIANI Pgl MARIANI Als UPIAK bersama – sama dengan NASRUL Pgl NASRUL** (dilakukan penuntutan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Jorong Malasiro Kenagarian Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya Terdakwa MARDIANI Pgl MARIANI Als UPIAK telah meminta saksi Muslim Pgl Silin untuk mencari orang yang mau membeli tanah milik Terdakwa seluas 5 (lima) hektar yang terletak di Aia Tanang Jorong Batang Biyu Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dan Terdakwa menjanjikan fee sebanyak Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) perhektarnya apabila saksi Muslim Pgl Silin berhasil mencari pembelinya;
- Bahwa dua bulan kemudian saksi Muslim Pgl Silin bertemu dengan saksi Nurbayanis Pgl Anis kemudian saksi Muslim Pgl Silin menawarkan tanah milik Terdakwa tersebut tetapi pada saat itu saksi Nurbayanis tidak tertarik untuk membelinya karena takut ditipu. Setelah tiga hari kemudian saksi Muslim Pgl Muslim datang lagi kerumah saksi Nurbayanis bersama dengan Terdakwa dan saksi Nasrul untuk mempertemukan Terdakwa sebagai pemilik tanah dengan saksi Nurbayanis. Setelah bertemu kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nurbayanis dengan perkataan,"tanah milik umak ambo tu ndeh, ndak kamangicuah ge mbo doh ndeh, amuah teh mbo mangicuah mandeh, moh mande ganti uak mbo, untuk kuliah dianak mbo sikola di Padang baduo (tanah tersebut

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik ibu saya, saya tidak akan berbohong, dan tidak mungkin saya berbohong pada mandeh, karena mandeh pengganti ibu saya, uangnya untuk biaya anak saya kuliah di Padang) lalu saksi Nurbayanis menanyakan harga perhektanya kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan perhektanya seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) karena pada waktu itu saksi Nurbayanis masih belum mau membeli dengan alasan tidak ada uang lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Nurbayanis uang pembelian 5 (lima) hektar tanah tersebut dapat diangsur yang kemudian untuk lebih meyakinkan saksi Nurbayanis, lalu Terdakwa mengajak saksi Nurbayanis untuk pergi ke lokasi. Kemudian Terdakwa, saksi Muslim Pgl Silin, saksi Sukarman Pgl Ukar, saksi Nasrul mengajak saksi Nurbayanis dan Asrial pergi melihat lokasi, tetapi pada saat itu tidak sampai ke lokasi karena banjir di daerah Tanjung Limau Puruik. Setelah satu minggu kemudian Terdakwa, saksi Sukarman Pgl Ukar, saksi Nasrul, saksi Burhanuddin Pgl Undun, saksi Nurbayanis dan Asrial pergi ke lokasi Aia Tanang untuk mengecek lokasi tanah yang akan dijual oleh Terdakwa. Sesampainya disana lalu Terdakwa, saksi Nasrul, saksi Sukarman dan Suar menunjuk batas – batas tanah kemudian saksi Nasrul membuat pancang kayu sebagai tanda batas dari tanah;

- Bahwa satu minggu kemudian datang Terdakwa bersama – sama dengan Nasrul kerumah saksi Nurbayanis untuk meminta uang panjar jual beli tanah tersebut karena saksi Nurbayanis yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa dan Terdakwa juga telah menunjukan lokasi dan batas – batas tanah tersebut sehingga saksi Nurbayanis tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 4.450.000,-(empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Sekira satu minggu kemudian Terdakwa bersama – sama dengan Nasrul kembali menemui saksi Nurbayanis untuk meminta uang jual beli tanah lalu saksi Nurbayanis langsung memberikan uang sebanyak Rp. 285.000,-(dua ratus delapan puluh lima rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya sebanyak Rp. 700.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh ratus ribu rupiah), sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan seterusnya hingga sebanyak Rp. 29.500.000,-(dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekira tahun 2006 pada saat saksi Suar sedang membersihkan tanah seluas 5 (lima) hektar yang dibeli saksi Nurbayanis kepada Terdakwa lalu datang saksi Maidarlis melarang untuk menggarap tanah tersebut karena terdapat hak miliknya. Mendengar hal tersebut lalu saksi Nurbayanis tidak lagi menggarap tanah tersebut kemudian sekira bulan Juli 2007 lalu saksi Nurbayanis meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan surat jual beli tanah beserta kwitansinya. Oleh karena sampai tahun 2009 saksi Nurbayanis tidak bisa mengolah tanah yang dibelinya dari Terdakwa lalu saksi Nurbayanis pergi menemui Terdakwa untuk menanyakan status tanah tersebut kemudian pada waktu itu Terdakwa bersedia menggantinya dengan tanah yang terletak di daerah Limau Puruik Jorong Batang Biyu. Pada saat saksi Nurbayanis sedang menggarap yang terletak di daerah Limau Puruik tersebut datang saksi Sarial dan mamak Terdakwa melarang saksi Nurbayanis untuk mengolah tanah tersebut dan mengatakan kepada saksi Nurbayanis akan mencarikan gantinya. Namun sampai saat sekarang saksi Nurbayanis tidak dapat mengusai tanah yang terletak di Aia Tanang Jorong Batang Biyu Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nurbayanis Pgl Anis mengalami kerugian sebesar Rp. 29.500.000,-(dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURBAYANIS PGL.ANIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi Nasrul sehubungan dengan masalah jual beli tanah pada tahun 2005;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Nasrul adalah suami istri namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa tanah yang saksi beli kepada Terdakwa terletak Air Tanang Jorong Batang Biyu Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa harga tanah yang saksi beli kepada Terdakwa seluas 5 (lima) hektar dengan harga 1 Ha adalah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga jumlah seluruhnya adalah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya saksi Muslim pgl. Silin datang ke rumah saksi untuk menawarkan tanah milik Terdakwa Mardiani Pgl Mariani Als Upiak;
- Bahwa saksi Muslim pgl. Silin mengatakan Terdakwa hendak menjual tanah miliknya seluas 5 (lima) hektar yang terletak di Aia Tanang Jorong Batang Biyu Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saat itu saksi Muslim pgl. Silin menawarkan tanah milik Terdakwa kepada saksi, saksi pada saat itu belum tertarik untuk membelinya karena takut tertipu;
- Bahwa beberapa hari setelah itu lebih kurang 1 minggu lalu datangnya Terdakwa, saksi Nasrul dan Muslim pgl. Silin ke rumah saksi dan pada saat itu bertemu di rumah saksi di Jorong Malasiro Kenagarian Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa di rumah saksi tersebut kemudian saksi Muslim pgl. Silin mengatakan Bahwa inilah pemilik tanah tersebut maksudnya adalah Terdakwa dan saksi Nasrul;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi, Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan perkataan ,” Tanah milik umak ambo tu ndeh, ndak kamangicuah ge mbo doh ndeh, amuah teh mbo mangicuah mandeh, moh mande ganti uak mbo, untuk kuliah dianak mbo sikola di Padang baduo (tanah tersebut adalah milik ibu saya, saya tidak akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbohong, dan tidak mungkin saya berbohong pada mandeh, karena mandeh pengganti ibu saya, uangnya untuk biaya anak saya kuliah di Padang), sehingga saksi tertarik dengan tawaran Terdakwa dan bersedia membeli tanah tersebut;

- Bahwa saksi menanyakan berapa harga perhektarnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan perhektarnya seharga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan pembayarannya dapat diangsur atau dicicil;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi membeli tanah tersebut lalu Terdakwa dan saksi Nasrul mengajak saksi ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa beberapa hari setelah bertemu di rumah saksi lalu Terdakwa, saksi Nasrul, saksi Muslim pgl. Silin, saksi dan saksi Asrial pergi ke lokasi untuk melihat tanah tersebut akan tetapi pada saat itu tidak sampai ke lokasi karena banjir di daerah tersebut sehingga Terdakwa menunjukkan dari jauh saja;
- Setelah satu minggu kemudian Terdakwa, saksi Sukarman Pgl Ukar, saksi Nasrul, saksi Burhanuddin Pgl Undun, saksi Nurbayanis dan Asrial pergi ke lokasi Aia Tanang untuk mencek lokasi tanah yang akan dijual oleh Terdakwa, sesampainya disana lalu Terdakwa, saksi Nasrul, saksi Sukarman dan Suar menunjuk batas – batas tanah kemudian saksi Nasrul membuat pancang kayu sebagai tanda batas dari tanah;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dan saksi Nasrul datang kerumah saksi untuk meminta uang pembelian tanah mereka kepada saksi, lalu saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan saksi Nasrul sebesar Rp. 4.450.000,-(empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira satu minggu kemudian Terdakwa bersama – sama dengan Nasrul kembali menemui saksi Nurbayanis untuk meminta uang jual beli tanah lalu saksi Nurbayanis langsung memberikan uang sebanyak Rp. 285.000,-(dua ratus delapan puluh lima rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya sebanyak Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya hingga sebanyak Rp. 29.500.000,-(dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak ada membuat kwitansi atau tanda terima kepada Terdakwa, pada saat menyerahkan uang karena saksi percaya kepada Terdakwa dan pada tanggal 10 Juli 2007 barulah dibuatkan kwitansi penerimaan oleh Terdakwa sebesar Rp. 29.500.000,- yang diserahkan Terdakwa melalui anak saksi yang bernama Gusra Mahyogi (alm);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.29.500.000,- kepada anak saksi karena saksi menyuruh anak saksi untuk meminta kwitansi penerimaan uang tersebut;
- Bahwa saksi membayar pembelian tanah kepada Terdakwa dan saksi Nasrul dengan cara cicilan lebih kurang 1 tahun lamanya yaitu dari awal tahun 2005 s/d 2006.
- Bahwa sekira pada tanggal 10 Juli 2007 dibuatkan surat jual beli tanah beserta kwitansinya;
- Bahwa sekira tahun 2006 saksi menyuruh saat saksi Suar untuk membersihkan tanah seluas 5 (lima) hektar yang saksi beli dari Terdakwa, pada saat saksi Suar membersihkan lahan tersebut lalu datang saksi Maidarlis melarang untuk membersihkan tanah tersebut karena tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa mendengar hal tersebut lalu saksi tidak lagi menggarap tanah tersebut kemudian saksi pergi menemui Terdakwa untuk menanyakan status tanah tersebut kemudian pada waktu itu Terdakwa bersedia menggantinya dengan tanah yang terletak di daerah Limau Puruik Jorong Batang Biyu;
- Bahwa setelah dicarikan gantinya lalu saksi Nurbayanis dan saksi Asrial pergi untuk membersihkan lahan pada saat menggarap tanah yang terletak di daerah Limau Puruik tersebut datang lagi saksi Syahrial dan mamak Terdakwa yang bernama Sami melarang saksi untuk mengolah tanah tersebut;
- Bahwa sampai saat sekarang saksi Nurbayanis tidak dapat menguasai tanah yang terletak di Aia Tanang Jorong Batang Biyu Kenagarian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat maupun tanah yang diganti Terdakwa karena semua tanah yang diserahkan oleh Terdakwa adalah kepunyaan orang lain;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.29.500.000,-(dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah uang untuk membersihkan lahan;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat berupa kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.29.500.000,- yang cap jempol oleh Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2007, dan saksi membenarkan kwitansi tersebut;
- Bahwa diperlihatkan surat pernyataan jual beli tanggal 10 Juli 2007 yang dibuat oleh anak yang bernama Gusra Mayogi yang menerangkan Terdakwa telah menjual tanah yang berasal dari tanah hibah orang tua Terdakwa seluas 5 Ha yang terletak di Tanjung Pangkal Batang Biyu Kenagarian Lingkung Aur Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat dan pihak pertama yaitu Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp. 29.500.000,-(dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dicap jempol oleh Terdakwa dan diketahui oleh Mamak Kepala Waris yaitu Ukar dan saksi - saksi yaitu Yustam , yunam dan Nasrul , terhadap surat tersebut saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian dan membantah jumlah uang yang diterimanya tidak cukup segitu;

2. **ASRIAL PGL.SIAIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sehubungan istri saksi (saksi Nurbayanis) telah membeli tanah kepada Terdakwa dan saksi Nasrul pada tahun 2005;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Nasrul adalah suami istri namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa tanah yang saksi Nurbayanis beli kepada Terdakwa terletak Air Tanang Jorong Batang Biyu Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga tanah yang saksi Nurbayanis beli kepada Terdakwa seluas 5 Ha dengan harga 1 Ha adalah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga jumlah seluruhnya adalah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya datang saksi Muslim pgl. Silin ke rumah saksi menawarkan tanah milik Terdakwa Mardiani Pgl Mariani Als Upiak kepada saksi dan saksi Nurbayanis;
- Bahwa saksi Muslim pgl. Silin mengatakan kepada saksi Nurbayanis Bahwa Terdakwa hendak menjual tanah miliknya seluas 5 (lima) hektar yang terletak di Aia Tanang Jorong Batang Biyu Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saat itu saksi Muslim pgl. Silin menawarkan tanah milik Terdakwa kepada saksi Nurbayanis, saksi Nurbayanis pada saat itu belum tertarik untuk membelinya karena takut tertipu;
- Bahwa beberapa hari setelah itu lebih kurang 1 minggu lalu datanglah Terdakwa, saksi Nasrul dan Muslim pgl. Silin ke rumah saksi dan pada saat itu bertemu di rumah saksi di Jorong Malasiro Kenagarian Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa di rumah saksi tersebut kemudian saksi Muslim pgl. Silin mengatakan Bahwa inilah pemilik tanah tersebut maksudnya adalah Terdakwa Mardiani dan Nasrul;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi, Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan perkataan ,” Tanah milik umak ambo tu ndeh, ndak kamangicuah ge mbo doh ndeh, amuah teh mbo mangicuah mandeh, moh mande ganti uak mbo, untuk kuliah dianak mbo sikola di Padang baduo (tanah tersebut adalah milik ibu saya, saya tidak akan berbohong, dan tidak mungkin saya berbohong pada mandeh, karena mandeh pengganti ibu saya, uangnya untuk biaya anak saya kuliah di Padang), sehingga saksi Nurbayanis tertarik dengan tawaran Terdakwa dan bersedia membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi Nurbayanis menanyakan berapa harga perhektanya kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan perhektanya seharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan pembayarannya dapat diangsur atau dicicil;

- Bahwa untuk meyakinkan saksi dan saksi Nurbayanis untuk membeli tanah tersebut lalu Terdakwa mengajak saksi ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa beberapa hari setelah bertemu di rumah saksi lalu Terdakwa, saksi Nasrul, saksi Muslim pgl. Silin, saksi dan saksi Asrial pergi ke lokasi untuk melihat tanah tersebut akan tetapi pada saat itu tidak sampai ke lokasi karena banjir di daerah tersebut sehingga Terdakwa menunjukkan dari jauh saja;
- Setelah satu minggu kemudian Terdakwa, saksi Sukarman Pgl Ukar, saksi Nasrul, saksi Burhanuddin Pgl Undun, saksi Nurbayanis dan saksi pergi ke lokasi Aia Tanang untuk mengecek lokasi tanah yang akan dijual oleh Terdakwa, sesampainya disana lalu Terdakwa, saksi Nasrul, saksi Sukarman dan Suar menunjuk batas – batas tanah kemudian saksi Nasrul membuat pancang kayu sebagai tanda batas dari tanah;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dan saksi Nasrul datang kerumah saksi untuk meminta uang pembelian tanah mereka kepada saksi, lalu saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan saksi Nasrul sebesar Rp. 4.450.000,-(empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa sekira satu minggu kemudian Terdakwa bersama – sama dengan Nasrul kembali menemui saksi Nurbayanis untuk meminta uang jual beli tanah lalu saksi Nurbayanis langsung memberikan uang sebanyak Rp. 285.000,-(dua ratus delapan puluh lima rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya sebanyak Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan seterusnya hingga sebanyak Rp. 29.500.000,-(dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Nurbayanis tidak ada membuat kwitansi atau tanda terima kepada Terdakwa, pada saat menyerahkan uang karena saksi percaya kepada Terdakwa dan pada tanggal 10 Juli 2007 barulah dibuatkan kwitansi penerimaan oleh Terdakwa sebesar Rp.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.500.000,- yang diserahkan Terdakwa melalui anak saksi yang bernama Gusra Mahyogi (alm);

- Bahwa Terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.29.500.000,- kepada anak saksi karena saksi Nurbayanis menyuruh anak saksi untuk meminta kwitansi penerimaan uang tersebut;
- Bahwa saksi membayar pembelian tanah kepada Terdakwa dan saksi Nasrul dengan cara cicilan lebih kurang 1 tahun lamanya yaitu dari awal tahun 2005 s/d 2006;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2007 dibuatkan surat jual beli tanah beserta kwitansinya;
- Bahwa sekira tahun 2006 saksi menyuruh saat saksi Suar untuk membersihkan tanah seluas 5 (lima) hektar yang saksi kepada Terdakwa, pada saat saksi Suar membersihkan lahan tersebut lalu datang saksi Maidarlis melarang untuk membersihkan tanah tersebut karena tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa mendengar hal tersebut lalu saksi tidak lagi menggarap tanah tersebut kemudian saksi dan saksi Nurbayanis pergi menemui Terdakwa untuk menanyakan status tanah tersebut kemudian pada waktu itu Terdakwa bersedia menggantinya dengan tanah yang terletak di daerah Limau Puruik Jorong Batang Biyu;
- Bahwa setelah dicarikan gantinya lalu saksi Nurbayanis dan saksi Asrial pergi untuk membersihkan lahan pada saat menggarap tanah yang terletak di daerah Limau Puruik tersebut datang lagi saksi Syahrial dan mamak Terdakwa yang bernama Sami melarang saksi untuk mengolah tanah tersebut;
- Bahwa sampai saat sekarang saksi Nurbayanis tidak dapat menguasai tanah yang terletak di Aia Tanang Jorong Batang Biyu Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat maupun tanah yang diganti Terdakwa karena semua tanah yang diserahkan oleh Terdakwa adalah kepunyaan orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Nurbayanis mengalami kerugian lebih kurang 29.500.000,-(dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah uang untuk membersihkan lahan;
 - Bahwa diperlihatkan bukti surat berupa kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.29.500.000,- yang cap jempol oleh Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2007, dan saksi membenarkan kwitansi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian dan membantah jumlah uang yang diterimanya tidak cukup segitu;
3. **MUSLIM PGL.MUSLIM ALS.SILIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara jual beli tanah yang dilakukan oleh Terdakwa Mardiani dan saksi Nasrul;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menemui saksi di rumahnya lalu Terdakwa meminta kepada saksi untuk mencari orang yang mau membeli tanahnya di Air Tanang Jorong Batang Bui Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman Barat;
 - Bahwa saksi dimintai menjual tanah milik Terdakwa pada tahun 2005;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan tanah tersebut adalah milik orang tuanya dengan luas tanah yang dijual 5 hektar
 - Bahwa harga 1 hektarnya menurut Terdakwa adalah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa berjanji kepada saksi akan memberi saksi Fee perhektarnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kalau tanah tersebut terjual;
 - Bahwa saksi tidak ada kelokasi tanah yang akan jual Terdakwa tersebut;
 - Bahwa lebih kurang 2 bulan saksi mencarikan orang yang mau membeli tanah milik Terdakwa;
 - Bahwa akhirnya saksi berhenti di warung saksi Nurbayanis, lalu saksi Nurbayanis mengatakan kepada saksi, saksi mau kemana dan saksi menjawab ia mau mencari orang yang mau membeli tanah;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi juga menawarkan kepada saksi Nurayanis apakah saksi Nurbayanis mau membeli tanah perkebunan dan saat itu saksi Nurbayanis memberitahukan kepada suaminya yaitu saksi Asrial;
- Bahwa saksi mengatakan tanah yang dijual Terdakwa terletak di Air Tanah luasnya lebih kurang 5 hektar dan harga perhektarnya adalah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pemiliknya adalah Mariani;
- Bahwa kemudian saksi Nurbayanis minta ditemukan dengan pemilik tanah yaitu Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya saksi membawa saksi Mariani dan Nasrul menemui saksi Nurbayanis di rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Nurbayanis, ternyata mereka saling kenal satu sama lainnya;
- Bahwa setelah pada saat itu saksi membiarkan Terdakwa dan saksi Nasrul untuk menawar harga tanah tersebut kepada saksi Nurbayanis;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mengatakan Bahwa ia mempunyai sebidang tanah milik orang tuanya luasnya lebih kurang 6 hektar dan harga perhektarnya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan sangat memerlukan uang untuk biaya anaknya kuliah di Padang;
- Bahwa untuk lebih menyakinkan saksi Nurbayanis lalu Terdakwa mengajak saksi Nurbayanis untuk kelokasi.
- Bahwa keesokan harinya saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Nasrul, saksi Nurbayanis dan saksi Asrial pergi ke lokasi, namun belum sampai di lokasi kami berhenti di rumah adik Terdakwa karena lokasi yang akan ditempuh ada banjir sehingga saksi tidak sampai dilokasi;
- Bahwa setelah tidak jadi ke lokasi, saksi diminta oleh Terdakwa tidak usah ke lokasi lagi biar mereka saja yang ke lokasi, sampai akhirnya saksi tidak tahu apakah mereka jadi jual beli atau tidak dan saksi tidak pernah diberitahu karena Terdakwa takut saksi minta fee yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kalau tanah tersebut laku terjual;

- Bahwa pada tahun 2009 saksi Asrial menemui saksi dan saksi Asrial mengatakan Bahwa ia jadi membeli tanah milik Terdakwa dan minta kepada saksi untuk menanda tangani surat, karena saksi merasa ditipu oleh Terdakwa masalah jual beli tanah saksi tidak mau menanda tangani surat tersebut;
 - Akibat kejadian tersebut saksi tidak tahu apakah saksi Nurbayanis telah dapat menguasai tanah tersebut atau tidak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan saksi tersebut diatas;
4. **SUKARMAN PGL.UKAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa dan suaminya (saksi Nasrul) pernah menemui saksi dan mengatakan akan menjual tanah milik orang tuanya;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Nasrul tidak ada mengatakan berapa luas tanah yang akan dijual dan berapa harga tanah tersebut saksi tidak tahu;
 - Baha saksi mengetahui Terdakwa telah menjual tanah milik orang tuanya kepada saksi Nurbayanis;
 - Bahwa setahu saksi tanah milik orang tua Terdakwa luasnya kurang dari 1 hektar lebih, dan karena yang dijual adalah tanah orang tuanya maka saksi tidak keberatan;
 - Bahwa saksi bukan mamak kepalawaris Terdakwa, saksi hanya mamak Terdakwa tapi bukan kandung;
 - Bahwa saksi ada diajak oleh Terdakwa ke lokasi bersama-sama dengan sipembeli tanah yaitu saksi Nurbayanis dan suaminya;
 - Bahwa sampai dilokasi yang menunjukkan batas-batas tanah adalah Terdakwa dan saksi Nasrul;
 - Bahwa yang membuka jalan dan memancang tanah adalah Terdakwa bersama saksi Nasrul;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jual beli tanah tersebut saksi ada diberi uang oleh saksi Nasrul dihadapan Terdakwa sebanyak Rp.200.000,- sebanyak tiga kali sehingga berjumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang diberikan sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah uang hasil jual beli tanah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;
5. **MAIDARLIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan tanah saksi telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Nurbayanis;
 - Bahwa tanah yang dijual Terdakwa kepada saksi Nurbayanis tersebut terletak di Air Tanang;
 - Bahwa saksi tahu tanah saksi dijual kepada orang lain, dimana pada saat suami saksi ke kebun milik saksi, suami saksi melihat lahan mereka sudah dibersihkan lalu suami saksi menayakan kepada orang yang membersihkan tersebut kenapa membersihkan lahan kami dan orang tersebut mengatakan Bahwa ia disuruh oleh Terdakwa untuk membersihkan lahan tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi dan suami saksi melarang saksi Suar (kakak Terdakwa) untuk membersihkan lahan tersebut karena lahan tersebut adalah milik saksi;
 - Bahwa tanah milik Terdakwa dibatasi dengan batang air dengan tanah milik saksi;
 - Bahwa lahan milik orang tua Terdakwa lebih kurang 1 hektar dan letaknya diseberang batang air.
 - Bahwa orang tua Terdakwa bernama Sanko dan tanah mereka ada ditanami jeruk;
 - Bahwa lahan saksi berbatasan dengan lahan milik Epi dan saksi Khaidir (kakak saksi) bukan dengan lahan milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah menguasai lahan miliknya lebih kurang 20 (dua puluh) tahun dan sudah ditanami buah jeruk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kejadian lahan saksi dicoba diambil orang lalu saksi menjual lahan saksi kepada orang lain;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;
6. **SYAHRIAL PGL.IYAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa jual beli tanah tersebut terjadi pada tahun 2005 antara Terdakwa dengan yang membeli adalah saksi Nurbayanis.
 - Bahwa tanah Terdakwa ada terletak di Limau Purut Nagarai Tanjung Pangka Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa tanah yang saksi garap tidak bersebelahan dengan tanah milik Terdakwa, tanah Terdakwa berada jauh dari tanah milik saksi;
 - Bahwa pada tahun 2009 tanah saksi yang berada di Limau Puruit jorong Batang Biyu digarap oleh saksi Nurbayanis lalu saksi melarang saksi Nurbayanis untuk menggarap tanah tersebut karena tanah yang digarap oleh saksi Nurbayanis adalah tanah saksi bukan milik Terdakwa, dan saksi Nurbayanis akhirnya berhenti menggarapa tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tahu ada jual beli tanah antara Terdakwa dengan saksi Nurbayanis setelah tanah saksi digarap/ dibabat oleh orang lain atas suruhan saksi Nurbayanis;
 - Bahwa lokasi antara Air Tanang dengan Limau Puruit adalah sangat jauh sekali;
 - Bahwa saksi Nurbayanis mengatakan Bahwa ia menggarap tanah saksi karena menurut Terdakwa pengganti tanah yang dibelinya di Air Tanang Jorong Batang Biyu Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa ia tidak mengetahui keterangan saksi tersebut diatas ;
7. **EPI PGL.EPI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ada mempunyai tanah di Air Tanang seluas lebih kurang 1/2 hektar yang ditanami dengan jeruk;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi bersepadan dengan tanah milik Maidarlis dan saksi Khaidir;
 - Bahwa luas tanah Maidarlis lebih kurang 1 hektar dan saksi Khaidir ada pula lebih kurang 1 hektar, tanah tersebut terletak di Air Tanang Jorong Batang Biyu Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui ada jual beli tanah antara Terdakwa dengan saksi Nurbayanis setelah saksi dipanggil oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa dari keterangan Polisi Bahwa tanah saksi, tanah saksi Maidarlis dan saksi Khaidir telah dijual Terdakwa kepada saksi Nurbayanis;
 - Bahwa saksi tidak ada mengizinkan Terdakwa menjual tanahnya kepada saksi Nurbayanis;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah Terdakwa juga ada di sana;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa ia tidak mengetahui keterangan saksi tersebut diatas;
8. **KHAIDIR PGL.KHAIDIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara jual beli tanah yang dilakukan Terdakwa dan saksi Nasrul;
 - Bahwa saksi ada mempunyai tanah di Air Tanang seluas lebih kurang 3/4 hektar yang ditanami dengan jeruk;
 - Bahwa tanah saksi bersepadan dengan tanah milik Maidarlis dan saksi Epi pgl. Epi;
 - Bahwa luas tanah Maidarlis lebih kurang 1 hektar dan tanah saksi Epi pgl. Epi lebih kurang 1 hektar, tanah tersebut terletak di Air Tanang Jorong Batang Biyu Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui dulu ada tanah Terdakwa disitu tapi jauh dari tanah saksi karena berseberangan dengan sungai dan setahu saksi tanah tersebut juga sudah pernah dijual sebelum dijual kepada saksi Nurbayanis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada jual beli tanah antara Terdakwa dengan saksi Nurbayanis setelah saksi dipanggil oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa dari keterangan Polisi Bahwa tanah saksi, tanah saksi Maidarlis dan saksi Epi telah jual Terdakwa kepada saksi Nurbayanis;
 - Bahwa saksi tidak ada mengizinkan Terdakwa menjual tanahnya kepada saksi Nurbayanis;
 - Bahwa tanah Terdakwa dengan tanah saksi berjarak lebih kurang 100 meter;
 - Bahwa tanah Terdakwa tidak sampai 1 hektar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ia tidak mengetahui keterangan saksi tersebut diatas;
9. **NASRUL PGL.NASRUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada meminta kepada saksi Muslim pgl. Silin untuk menjualkan tanahnya;
 - Bahwa tanah yang Terdakwa jual kepada saksi Nurbayanis pada tahun 2005 seluas 5 (lima) hektar yang terletak di Aia Tanang Jorong Batang Biyu Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa harga perhektarnya adalah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga kalau 5 hektar harganya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ada datang kerumah saksi Nurbayanis Pgl Anis, dan saat itu juga ada saksi Muslim Pgl Muslim di rumah saksi Nurbayanis untuk mempertemukan Terdakwa sebagai pemilik tanah dengan saksi Nurbayanis;
 - Bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nurbayanis dengan perkataan, "tanah milik umak ambo tu ndeh, ndak kamangicuah ge mbo doh ndeh, amuah teh mbo mangicuah mandeh, moh mande ganti uak mbo, untuk kuliah dianak mbo sikola di Padang baduo (tanah tersebut adalah milik ibu saya, saya tidak akan berbohong, dan tidak mungkin saya berbohong pada mandeh,

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mandeh pengganti ibu saya, uangnya untuk biaya anak saya kuliah di Padang);

- Bahwa Terdakwa membenarkan Bahwa tanah tersebut milik Terdakwa dan untuk biaya kuliah anak Terdakwa di Padang;
- Bahwa saksi Nurbayanis menanyakan harga perhektanya kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan perhektanya seharga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan pembayaran dapat dicicil;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Nurbayanis untuk pergi ke lokasi lalu Terdakwa, saksi, saksi Muslim Pgl Silin, saksi Sukarman Pgl Ukar, saksi Nurbayanis dan Asrial pergi melihat lokasi, tetapi pada saat itu tidak sampai ke lokasi karena banjir di daerah Tanjung Limau Puruik;
- Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa, saksi Sukarman Pgl Ukar, saksi Nasrul, saksi Burhanuddin Pgl Undun, saksi Nurbayanis dan Asrial pergi ke lokasi Aia Tanang untuk mengecek lokasi tanah yang akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa dilokasi Terdakwa, saksi Nasrul, saksi Sukarman dan Suar menunjuk batas – batas tanah kemudian saksi membuat pancang kayu sebagai tanda batas dari tanah;
- Bahwa satu minggu kemudian datang Terdakwa bersama – sama dengan saksi kerumah saksi Nurbayanis untuk meminta uang panjar jual beli tanah tersebut karena saksi Nurbayanis yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa dan Terdakwa juga telah menunjukan lokasi dan batas – batas tanah tersebut sehingga saksi Nurbayanis tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 4.450.000,-(empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira satu minggu kemudian Terdakwa bersama – sama dengan saksi kembali menemui saksi Nurbayanis untuk meminta uang jual beli tanah lalu saksi Nurbayanis langsung memberikan uang sebanyak Rp. 285.000,-(dua ratus delapan puluh lima rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya sebanyak Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan seterusnya, dan saksi tidak ada menghitung uang yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh saksi Nurbayanis dan perkiraan saksi sudah lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa setiap mengambil uang jual beli tanah tersebut selalu saksi dan Terdakwa datang ke rumah saksi Nurbayanis berdua dan uang jual beli tersebut kalau saksi yang menerimanya selalu saksi berikan kepada Terdakwa semuanya karena pada saat itu antara saksi dan Terdakwa masih mempunyai hubungan suami istri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta kepada saksi Muslim pgl. Silin untuk menjualkan tanahnya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi Muslim pgl. Silin sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan akan memberikan saksi Muslim pgl. Silin fee apabila tanahnya terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual tanah kepada saksi Nurbayanis karena yang menjual tanah tersebut adalah saksi Nasrul, Sukar dan Undun;
- Bahwa Terdakwa pernah bersama dengan saksi Muslim pgl. Silin dan saksi Nasrul pergi ke rumah saksi Nurbayanis pada tahun 2005;
- Bahwa Terdakwa mengakui Bahwa Terdakwa pergi ke rumah saksi Nurbayanis untuk menjual tanah seluas 5 (lima) hektar yang terletak di Aia Tanang Jorong Batang Biyu Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa harga perhektarnya adalah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang jual beli tanah dari saksi Nurbayanis sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi Nurbayanis dengan perkataan,"tanah milik umak ambo tu ndeh, ndak kamangicuah ge mbo doh ndeh, amuah teh mbo mangicuah mandeh, moh mande

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti uak mbo, untuk kuliah dianak mbo sikola di Padang baduo (tanah tersebut adalah milik ibu saya, saya tidak akan berbohong, dan tidak mungkin saya berbohong pada mandeh, karena mandeh pengganti ibu saya, uangnya untuk biaya anak saya kuliah di Padang);

- Bahwa anak saksi pada tahun 2005 ada yang kuliah di Padang namun kuliahnya tidak selesai;
- Bahwa yang menerima uang penjualan tanah tersebut adalah saksi Nasrul dan saksi Nasrul tidak ada memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi pada tahun 2005 masih suami istri;
- Bahwa Terdakwa ada mengajak saksi Nurbayanis untuk pergi ke lokasi lalu Terdakwa, saksi, saksi Muslim Pgl Silin, saksi Sukarman Pgl Ukar, saksi Nurbayanis dan Asrial pergi melihat lokasi, tetapi pada saat itu tidak sampai ke lokasi karena banjir di daerah Tanjung Limau Puruik;
- Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa, saksi Sukarman Pgl Ukar, saksi Nasrul, saksi Burhanuddin Pgl Undun, saksi Nurbayanis dan Asrial pergi ke lokasi Aia Tanang untuk mencek lokasi tanah yang akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa dilokasi Terdakwa, saksi Nasrul, saksi Sukarman dan Suar menunjuk batas – batas tanah dan yang membuat pancang kayu sebagai tanda batas dari tanah adalah saksi Nasrul;
- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan saksi Nasrul pernah datang kerumah saksi Nurbayanis untuk meminta uang panjar jual beli tanah tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima adalah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak sampai Rp.29.500.000,-;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dicap jempol Terdakwa tanggal 10 Juli 2007 dan Terdakwa tidak mengakui kwitansi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum (*openbaar ministrie*) tidak mengajukan barang bukti (*corpus delictie*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Mardiani dengan Nurbayanis dan Asrial tanggal 10 Juni 2007;
2. Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya Terdakwa MARDIANI Pgl MARIANI Als UPIAK telah meminta saksi Muslim Pgl Silin untuk mencari orang yang mau membeli tanah milik Terdakwa seluas 5 (lima) hektar yang terletak di Aia Tanang Jorong Batang Biyu Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dan terdakwa menjanjikan fee sebanyak Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) perhektarnya apabila saksi Muslim Pgl Silin berhasil mencari pembeli;
- Bahwa selanjutnya saksi Muslim bertemu dengan saksi Nurbayanis kemudian saksi muslim menceritakan perihal tanah yang akan dijual oleh Terdakwa kepada saksi Nurbayanis namun saksi Nurbayanis pada saat itu belum tertarik untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian datanglah saksi Muslim bersama Terdakwa kerumah saksi Nurbayanis di Jorong Malasiro Kenagarian Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan tanah tersebut dengan mengatakan: Tanah milik umak ambo tu ndeh, ndak kamangicuah ge mbo doh ndeh, amuah teh mbo mangicuah mandeh,

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moh mande ganti uak mbo, untuk kuliah dianak mbo sikola di Padang baduo (tanah tersebut adalah milik ibu saya, saya tidak akan berbohong, dan tidak mungkin saya berbohong pada mandeh, karena mandeh pengganti ibu saya, uangnya untuk biaya anak saya kuliah di Padang), karena mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi tertarik untuk membeli tanah tersebut;

- kemudian saksi nurbayanis menanyakan kepada Terdakwa berapa harganya dan bagaimana cara pembayarannya kemudian Terdakwa mengatakan Bahwa harga perhektarenya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pembayarannya dapat dilakukan dengan cara mencicil/angsuran;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Nurbayanis, Terdakwa mengajak saksi Nubayanis untuk memeriksa tanah tersebut, pada saat pertama kali mengecek tanah tersebut selain saksi Nurbayanis dan Terdakwa yang ikut adalah saksi Muslim, saksi Nasrul dan saksi Asrial pergi kelokasi tanah di Air tanang tetapi lokasi tanah tersebut banjir dan akhirnya Terdakwa hanya menunjukkan dari jauh;
- Bahwa pada saat pengecekan kedua dilakukan satu minggu setelah pengecekan kedua yang berangkat adalah Terdakwa, saksi Nasrul, saksi Nurbayanis, saksi Sukarman, saksi Burhanuddin dan saksi asrial sesampai disana Terdakwa, saksi Nasrul, saksi Sukarman dan ukar menunjukan batas-batas yang akan dijual oleh Terdakwa, dan pada saat itu saksi Nasrul membuat pancang kayu sebagai tanda batas dari tanah;
- Bahwa seminggu setelah pengecekan kedua saksi Nasrul dan Terdakwa menemui saksi Nurbayanis untuk meminta uang jual beli tanah tersebut pada saat itu saksi Nurbayanis menyerahkan uang sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Nasrul, seminggu kemudian Terdakwa dan saksi Nasrul meminta kembali uang jual beli tersebut dan pada saat itu saksi Nurbayanis menyerahkan uang Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), selanjut-selanjutnya saksi Nurbayanis menyerahkan uang sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan seterusnya sehingga setoran uang tersebut jika ditotalkan semuanya sejumlah Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 10 juli 2009 Terdakwa menyerahkan kwitansi dengan jumlah Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatkan surat jual belinya;

- Bahwa sebelumnya setiap saksi Nurbayanis menyerahkan uang kepada Terdakwa maupun saksi Nasrul tidak pernah dibuatkan kwitansi karena saksi Nurbayanis percaya kepada Terdakwa dan saksi Nasrul;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi Nurbayanis menyuruh saksi suar membersihkan lahan yang dibeli saksi Nurbayanis dari Terdakwa, dan pada saat saksi suar melakukannya saksi Maidarlis melarangnya karena menurut saksi Maidarlis tanah tersebut adalah tanah miliknya, oleh karena itu saksi Nurbayanis tidak menggarap tanah seluas 5 Hektare yang dibeli dari Terdakwa, selanjutnya saksi Nurbayanis menemui Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mencari pengganti tanah yang dibeli di Air Tanang;
- Bahwa Terdakwa mengganti dengan tanah yang terletak di Limau Puruik, selanjutnya saksi Nurbayanis bersama saksi Asrial mendatangi lokasi tanah di limau puruik untuk membersihkan lahan tersebut akan tetapi pada saat saksi membersihkan datang saksi Syahrial dan mamak saksi yang bernama sami melarang saksi untuk mengolah tanah tersebut
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Nurbayanis di air tanang tersebut tidak sepenuhnya milik saksi Nurbayanis sebagian milik saksi Epi dan saksi Khaidar;
- Bahwa uang yang diserahkan saksi Nurbayanis diserahkan kepada saksi Nasrul kemudian diserahkan langsung oleh saksi Nasrul kepada Terdakwa karena atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang saksi Nurbayanis tidak dapat menguasai lahan yang di janjikan oleh Terdakwa baik yang di daerah Air tanang maupun yang didaerah limau puruik;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian ini saksi Nurbayanis mengalami kerugian sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2007 dibuatkan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan surat pernyataan jual beli tanah antara Mardiani dengan Nurbayanis;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu / keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya menyerahkan suatu barang, supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang;
4. Orang yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger), dan yang turut serta melakukan perbuatan (mede pleger);

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar person) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (materiale daden) yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa **MARDIANI Pgl MARIANI Als UPIAK**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara sengaja melalui cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan terdakwa di persidangan, bahwa pada mulanya Terdakwa MARDIANI Pgl MARIANI Als UPIAK telah meminta saksi Muslim Pgl Silin untuk mencari orang yang mau membeli tanah milik terdakwa seluas 5 (lima) hektar yang terletak di Aia Tanang Jorong Batang Biyu Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dan terdakwa menjanjikan fee sebanyak Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) perhektarnya apabila saksi Muslim Pgl Silin berhasil mencari pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Muslim bertemu dengan saksi Nurbayanis kemudian saksi muslim menceritakan perihal tanah yang akan dijual oleh Terdakwa kepada saksi Nurbayanis namun saksi Nurbayanis pada saat itu belum tertarik untuk membeli tanah tersebut dan beberapa hari kemudian

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah saksi Muslim bersama Terdakwa kerumah saksi Nurbayanis di Jorong Malasiro Kenagarian Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dimana pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan tanah tersebut dengan mengatakan: *"Tanah milik umak ambo tu ndeh, ndak kamangicuah ge mbo doh ndeh, amuah teh mbo mangicuah mandeh, moh mande ganti uak mbo, untuk kuliah dianak mbo sikola di Padang baduo"* (tanah tersebut adalah milik ibu saya, saya tidak akan berbohong, dan tidak mungkin saya berbohong pada mandeh, karena mandeh pengganti ibu saya, uangnya untuk biaya anak saya kuliah di Padang), karena mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi tertarik untuk membeli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi nurbayanis menanyakan kepada Terdakwa berapa harganya dan bagaimana cara pembayarannya kemudian Terdakwa mengatakan bahwa harga perhektarnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pembayarannya dapat dilakukan dengan cara mencicil/ angsuran dan untuk meyakinkan saksi Nurbayanis, Terdakwa mengajak saksi Nubayanis untuk memeriksa tanah tersebut, pada saat pertama kali mengecek tanah tersebut selain saksi Nurbayanis dan Terdakwa yang ikut adalah saksi Muslim, saksi Nasrul dan saksi Asrial pergi kelokasi tanah di Air tanang tetapi lokasi tanah tersebut banjirir dan akhirnya Terdakwa hanya menunjukkan dari jauh;

Menimbang, bahwa setelah satu minggu kemudian kembali dilakukan pengecekan ke lokasi, dimana saat itu yang berangkat adalah Terdakwa, saksi Nasrul, saksi Nurbayanis, saksi Sukarman, saksi Burhanuddin dan saksi asrial sesampai disana Terdakwa, saksi Nasrul, saksi Sukarman dan ukar menunjukan batas-batas yang akan dijual oleh Terdakwa, dan pada saat itu saksi Nasrul membuat pancang kayu sebagai tanda batas dari tanah, kemudian seminggu setelah pengecekan kedua saksi Nasrul dan Terdakwa menemui saksi Nurbayanis untuk meminta uang jual beli tanah tersebut pada saat itu saksi Nurbayanis menyerahkan uang sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Nasrul, seminggu kemudian Terdakwa dan saksi Nasrul meminta kembali uang jual beli tersebut dan pada saat itu saksi Nurbayanis menyerahkan uang Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), selanjut-selanjutnya saksi Nurbayanis menyerahkan uang sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya sehingga setoran uang tersebut jika ditotalkan semuanya sejumlah Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahun 2006 saksi Nurbayanis menyuruh saksi suar membersihkan lahan yang dibeli saksi Nurbayanis dari Terdakwa, dan pada saat saksi suar membersihkan lahan tersebut saksi Maidarlis melarangnya karena menurut saksi Maidarlis tanah tersebut adalah tanah miliknya, oleh karena itu saksi Nurbayanis tidak menggarap tanah seluas 5 Hektare yang dibeli dari Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Nurbayanis menemui Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mencari pengganti tanah yang dibeli di Air Tanang dan selanjutnya Terdakwa mengganti tersebut dengan tanah yang terletak di Limau Puruik, kemudian saksi Nurbayanis bersama saksi Asrial mendatangi lokasi tanah di limau puruik untuk membersihkan lahan tersebut akan tetapi pada saat saksi membersihkan datang saksi Syahrial dan mamak saksi yang bernama sami melarang saksi untuk mengolah tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali menjanjikan akan mencari ganti tanah tersebut akan tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya sehingga saksi Nurbayanis tidak dapat menguasai tanah yang dibelinya dan saksi Nurbayanis telah mengalami kerugian sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan bukti surat berupa kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juli 2007 dan surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10 Juli 2007 yang dicap jempol oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengakui telah menerima uang sebesar Rp.29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahan tersebut, sehingga bantahan tersebut adalah tidak berdasar sama sekali dan merupakan petunjuk atas kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis perbuatan terdakwa tersebut adalah bertujuan mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal diatas telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ***Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu / keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya menyerahkan suatu barang, supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang;***

Menimbang, bahwa sub unsur yang termuat dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yakni apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka haruslah dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur tindak pidana yang ketiga ini adalah bahwa kebohongan tersebut telah dilakukan dengan suatu tindakan atau perbuatan yang menyesatkan atau adanya dalih atau alasan-alasan palsu, yang menimbulkan gambaran-gambaran yang keliru bagi pihak lain sehingga mau melakukan perbuatan menyerahkan barang, atau memberi hutang ataupun menghapuskan piutang. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada mulanya Terdakwa MARDIANI Pgl MARIANI Als UPIAK telah meminta saksi Muslim Pgl Silin untuk mencari orang yang mau membeli tanah milik terdakwa seluas 5 (lima) hektar yang terletak di Aia Tanang Jorong Batang Biyu Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dan terdakwa menjanjikan fee sebanyak Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) perhektarnya apabila saksi Muslim Pgl Silin berhasil mencari pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Muslim bertemu dengan saksi Nurbayanis kemudian saksi muslim menceritakan perihal tanah yang akan dijual oleh Terdakwa kepada saksi Nurbayanis namun saksi Nurbayanis pada saat itu belum tertarik untuk membeli tanah tersebut dan beberapa hari kemudian datanglah saksi Muslim bersama Terdakwa kerumah saksi Nurbayanis di Jorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malasiro Kenagarian Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dimana pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan tanah tersebut dengan mengatakan: *"Tanah milik umak ambo tu ndeh, ndak kamangicuah ge mbo doh ndeh, amuah teh mbo mangicuah mandeh, moh mande ganti uak mbo, untuk kuliah dianak mbo sikola di Padang baduo"* (tanah tersebut adalah milik ibu saya, saya tidak akan berbohong, dan tidak mungkin saya berbohong pada mandeh, karena mandeh pengganti ibu saya, uangnya untuk biaya anak saya kuliah di Padang), karena mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi tertarik untuk membeli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi nurbayanis menanyakan kepada Terdakwa berapa harganya dan bagaimana cara pembayarannya kemudian Terdakwa mengatakan bahwa harga perhektarnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pembayarannya dapat dilakukan dengan cara mencicil/ angsuran dan untuk meyakinkan saksi Nurbayanis, Terdakwa mengajak saksi Nubayanis untuk memeriksa tanah tersebut, pada saat pertama kali mengecek tanah tersebut selain saksi Nurbayanis dan Terdakwa yang ikut adalah saksi Muslim, saksi Nasrul dan saksi Asrial pergi kelokasi tanah di Air tanang tetapi lokasi tanah tersebut banjir dan akhirnya Terdakwa hanya menunjukkan dari jauh;

Menimbang, bahwa setelah satu minggu kemudian kembali dilakukan pengecekan ke lokasi, dimana saat itu yang berangkat adalah Terdakwa, saksi Nasrul, saksi Nurbayanis, saksi Sukarman, saksi Burhanuddin dan saksi asrial sesampai disana Terdakwa, saksi Nasrul, saksi Sukarman dan ukar menunjukan batas-batas yang akan dijual oleh Terdakwa, dan pada saat itu saksi Nasrul membuat pancang kayu sebagai tanda batas dari tanah, kemudian seminggu setelah pengecekan kedua saksi Nasrul dan Terdakwa menemui saksi Nurbayanis untuk meminta uang jual beli tanah tersebut pada saat itu saksi Nurbayanis menyerahkan uang sebesar Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Nasrul, seminggu kemudian Terdakwa dan saksi Nasrul meminta kembali uang jual beli tersebut dan pada saat itu saksi Nurbayanis menyerahkan uang Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), selanjut-selanjutnya saksi Nurbayanis menyerahkan uang sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya sehingga setoran uang tersebut jika ditotalkan semuanya sejumlah Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahun 2006 saksi Nurbayanis menyuruh saksi suar membersihkan lahan yang dibeli saksi Nurbayanis dari Terdakwa, dan pada saat saksi suar membersihkan lahan tersebut saksi Maidarlis melarangnya karena menurut saksi Maidarlis tanah tersebut adalah tanah miliknya, oleh karena itu saksi Nurbayanis tidak menggarap tanah seluas 5 Hektare yang dibeli dari Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Nurbayanis menemui Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mencari pengganti tanah yang dibeli di Air Tanang dan selanjutnya Terdakwa mengganti tersebut dengan tanah yang terletak di Limau Puruik, kemudian saksi Nurbayanis bersama saksi Asrial mendatangi lokasi tanah di limau puruik untuk membersihkan lahan tersebut akan tetapi pada saat saksi membersihkan datang saksi Syahrial dan mamak saksi yang bernama sami melarang saksi untuk mengolah tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali menjanjikan akan mencari pengganti tanah tersebut akan tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya sehingga saksi Nurbayanis tidak dapat menguasai tanah yang dibelinya dari Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Nurbayanis telah mengalami kerugian sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur membujuk telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yaitu dengan cara tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, oleh karena telah terbukti seluruh kata-kata atau janji-janji Terdakwa yang disampaikan kepada saksi Nurbayanis yang mengatakan bahwa Terdakwalah pemilik tanah yang Terdakwa jual tersebut akan tetapi lokasi tanah yang dijual Terdakwa tersebut tidak dapat dipastikan dimana lokasinya yang sebenarnya, ternyata hanya merupakan kata-kata bohong belaka yang tidak ada kenyataannya yang merupakan tipu muslihat Terdakwa agar saksi Nurbayanis percaya pada Terdakwa kemudian menyerahkan uang pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal diatas telah terpenuhi;

4. Orang yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger), dan yang turut serta melakukan perbuatan (mede pleger);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP sebagai delik penyertaan dalam teori ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal juga dengan istilah *deelneming* dan dipandang sebagai dasar untuk memperluas dapat dipidanya perbuatan mengingat suatu tindak pidana mencakup *strafbaarheid van de persoon* (dapat dipidanya orang) dan juga *strafbaar van het feit* (dapat dipidanya perbuatan);

Menimbang, bahwa apabila suatu tindak pidana akan didakwakan dengan menggunakan delik penyertaan (*deelneming*) maka harus merumuskan uraian tindak pidana :

1. pelaku perbuatan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih;
2. adanya kerja sama yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dan erat antara satu dengan lainnya;
3. masing-masing dari pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan (*uitvoering handeling*);
4. tidak perlu dipersoalkan siapa yang pada akhirnya diantara mereka telah melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta delik;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu “ *sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*” ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*orang yang melakukan*” adalah seorang yang sendirian berbuat mewujudkan seluruh elemen dari peristiwa pidana, “*orang yang menyuruh melakukan*” adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan “*orang yang turut melakukan*” adalah bersama-sama melakukan sedikitnya ada dua orang yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana”;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut terdapat kata “atau”, artinya unsur tersebut bersifat alternatif apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari awal proses penjualan tanah sampai dengan diserahkannya uang oleh saksi Nurbayanis, Terdakwa selalu didampingi oleh saksi Nasrul dimana pada waktu kejadian antara Terdakwa dan saksi Nasrul masih berstatus suami istri dan dalam hal ini dapat dilihat adanya kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Nasrul;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka elemen unsur “turut melakukan” dalam arti bersama-sama melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur yang turut serta atau bersama-sama melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIANI Pgl MARIANI Als UPIAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari **Jumat**, tanggal **13 Maret 2015**, oleh **Aldarada Putra,SH** sebagai Hakim Ketua, **Ramlah Mutiah,SH** dan **Zulfikar Berlian,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 Maret 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyudi,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **Haslinda Hasan,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.
S.H.

ALDARADA PUTRA,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN.Psb



ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)